



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 71/PID.B/2012/PN.KEFA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang telah diperiksa secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ABDUL HAFID alias HAFID**-----  
Tempat lahir : Kefamenanu-----  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 10 September 1967-----  
Jenis kelamin : Laki-laki-----  
Kebangsaan : Indonesia-----  
Tempat tinggal : Jalan El Tari RT. 016 / RW. 006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara-----  
Agama : Islam-----  
Pekerjaan : Wiraswasta-----  
Terdakwa telah ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :  
-----

- 1 Penyidik, tanggal 13-12-2011 Nomor : SP-Han/92/XII/2011/Reskrim sejak tanggal : 13-12-2011 s/d 01-01-2012 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21-12-2011 Nomor : 07/P.3.12/Epp.1/12/2011, sejak tanggal 02-01-2012 s/d 10-02-2012 ;-----
- 3 Surat Perintah Pengeluaran Tahanan, nomor : SP-Han/82i/II/2012/Reskrim, tanggal 10 Pebruari 2012 ;-----
- 4 Penuntut Umum, tanggal 19-10-2012 Nomor Print-452/P.3.12/Ep.2/10/2012, sejak tanggal 19-10-2012 s/d 07-11-2012;-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 30-10-2012 Nomor : 84/Pen.Pid/2012/PN.KEFA, sejak tanggal 30-10-2012 sampai dengan tanggal 28-11-2012.-----
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26-11-2012 Nomor : 86/ Pen.Pid/ 2012/ PN.KEFA, terhitung sejak tanggal 29-11-2012 sampai dengan tanggal 27-01-2013.-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DYONISIUS FREDIRIK BRUNO ROSARI OPAT, S.H., Advokat pada kantor Advokat DYONISIUS F. B. R. OPAT, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jl. Soekarno No. 70, Rt. 013/ Rw. 004, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 19 Nopember 2012, No. 48/ LGS. PID/SK/2012 /IX/PN.KEFA ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang penetapan hari persidangan ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 06/KEFAM/10/2012 tertanggal 26 Nopember 2012, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Abdul Hafid alias Hafid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terhadap saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, SE, ME alias Tance sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Hafid alias Hafid, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G F601RMGMMFJJ, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin : DG53684, bahan bakar bensin dengan Nomor Polisi DH 1570 D ;  
-----
- 1 (satu) buah BPKB atas nama pemilik KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE, ME, dengan ciri-ciri nomor polisi DH 1570 D, Merk Toyota, Tipe: AVANZA 1.3 G, Jenis: Mini bus, Model: MPNP Tahun Pembuatan 2011, perakitan: 2011 isi silinder: 1298 CC, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK dan bukti pajak an. pemilik KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE, ME dengan ciri – ciri nomor polisi DH 1570 D, alamat Kel. Oelami, Rt/Rw: 004/002, Kec. Miomafo Timur, Kab TTU, Merk/type: Toyota Avanza 1.3 G F601RMGMMFJJ, Jenis/model: Minibus/MPNP, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ;
- 1 (satu) lembar sertifikat nomor identitas kendaraan bermotor (NIK) nomor: 20115471206, an. Perusahaan PT. Toyota–Astra Motor, alamat Jalan Jenderal Sudirman no. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, merk/type: Toyota Avanza/ 1.3.G. F 601 RM, Jenis/  
model: mobil penumpang/ minibus, nomor rangka:  
MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ;

- 5 (lima ) lembar foto copy KTP atas nama AGUSTINA BUI; ----
- 1 (satu) lembar foto copy kwintansi untuk panjar uang muka 1 unit mobil Avanza tipe G sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang di serahkan oleh saudara KAMILAUS KONSTANSE OKI dan di saksi oleh saudara MELKI MANEAK dan di terima oleh saudara ABDUL HAFID; -----
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk panjar uang muka 1 unit mobil Avanza tipe G sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang di serahkan oleh AGUSTINA BUI di saksi oleh MELKI MANEAK dan di terima oleh ABDUL HAFID ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. AGUSTINA BUI ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran/pengiriman BRI dengan jumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan tujuan pengiriman BRI Gatot Subroto Malang, Nomor Rekening 6377-01-003360-53-1 an. SEFRID PITAY pengirim an. BERNAD TADOE tertanggal 24 November 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran asli/pengiriman BRI dengan jumlah Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan pengiriman BRI Gatot Subroto Malang, Nomor Rekening 6377-01-003360-53-1 an. SEFRID PITAY pengirim an. ABDUL HAFID tertanggal 26 Oktober 2011 ; -----
- 1 (satu) buah Hand Pone Merk Nokia Type: RM-346, Model: E71,IMEI: 354208033267759, Code: 0575943, FCC



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ID: PYARM-346, IC: 661V-RM346, WLAN:  
0025CF77242B, Made in Korea CE0434, Bateray: BP-4L,  
warna merah silver dengan pelindung Handpone berwarna  
biru ; -----

**masing-masing dikembalikan kepada penyidik Polres Timor Tengah Utara  
untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----**

- Uang tunai sebesar Rp. 48.700.000 (Empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : 314 (tiga ratus empat belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- dan 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000, **dikembalikan kepada saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, SE, ME alias Tance ;**

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa:-----

- 1 Perbuatan Terdakwa tidak menguntungkan diri sendiri melainkan uang yang diperoleh dari saksi korban ditransfer ke rekening SEFRIT PITAY di mana SEFRIT PITAY saat ini masuk dalam DPO menurut kepolisian ; -----
- 2 Terdakwa sampai saat ini tidak tahu keberadaannya menurut hukum apakah turut serta melakukan atau apakah pelaku atau membantu terjadinya tindak pidana tersebut karena semestinya dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama meskipun perkara di-split ; -----
- 3 Terdakwa juga merupakan korban penipuan oleh SEFRIT PITAY karena uang Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) telah dikirim ke rekening SEFRIT PITAY sedangkan uang Rp. 48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) telah disita oleh kepolisian ; -----
- 4 Terdakwa tidak mengetahui waktu pengambilan mobil karena yang berhubungan adalah korban dengan SEFRIT PITAY ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Terdakwa tidak mengetahui mengenai surat-surat mobil tersebut dan  
Terdakwa percaya kepada SEFRIT PITAY karena SEFRIT PITAY  
adalah aparat penegak hukum ; -----

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum baik Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua karena Penuntut Umum tidak cermat, serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa, dan mengembalikan barang bukti uang kepada saksi korban, dan barang bukti berupa mobil dirampas untuk negara karena mobil tersebut tidak jelas kepemilikannya, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa berterus terang di persidangan dan masih mempunyai tanggungan keluarga dan bisa diharapkan untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

-----Bahwa terdakwa Abdul Hafid alias Hafid, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan El Tari RT. 016/RW. 006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, SE, ME alias Tance untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai sekitar Rp. 85.700.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan

sebagai

berikut:

- Bahwa berawal dari hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Sefrit Pitay anggota TNI Divisi Infantri 2/Vira Cakti Yudha Batlayon Arhanutri 2 / ABM yang bertugas di Malang (masih dalam pencarian), dimana Terdakwa bekerjasama dengan Sefrid Pitay dalam hal jual beli mobil ;  
-----
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Sefrid Pitay jika ada pembeli yang akan membeli mobil lalu Sefrid Pitay menyiapkan mobil beserta surat-suratnya lalu mobil dikirimkan dengan kontainer melalui Pelabuhan Tenau, Kupang; -----
- Bahwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober tahun 2011, saat Saksi Melkianus Maneak alias Melki yang saat itu sedang mengganti oli mobil dibengkel milik terdakwa, Terdakwa menanyakan tentang harga mobil yang dibawa saksi Melkianus Maneak alias Melki dan dijawab saat itu adalah seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan jika bisa mendapatkan mobil dengan jenis yang sama dengan harga yang jauh lebih murah dan jika ada yang mau membeli mobil agar disampaikan kepada Terdakwa ;  
-----
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Melkianus Maneak alias Melki menyampaikan informasi yang diperolehnya dari Terdakwa kepada saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, SE, ME alias Tance yang saat itu berkeinginan membeli mobil bekas ;  
-----
- Bahwa saksi korban yang merasa tertarik atas informasi yang diperolehnya jika Terdakwa ada menjual mobil dengan harga murah maka saksi korban meminta kepada saksi Melkianus Maneak untuk diantarkan bertemu dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 wita saksi korban menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan El Tari RT. 016/RW. 006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara dengan diantar oleh Saksi Melkianus Maneak; -----

- Bahwa ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika stok mobil ada di Jawa dan surat-surat dari mobil yang akan dijual tersebut adalah lengkap juga Terdakwa mengatakan sekarang sudah serba Online sehingga di dalam BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat langsung di tulis menjadi atas nama saksi korban selain itu Terdakwa kembali mengatakan jika pernah mengirimkan mobil dan motor merk Vixion ke Lombok, Flores, Soe dan Atambua ; -----
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi korban tertarik serta percaya atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga saksi korban berkeinginan untuk membeli mobil dari Terdakwa ; -----
- Bahwa saat pertemuan tersebut, Terdakwa menyatakan jika mobil yang akan dijual ada yang baru dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan ada yang bekas dengan harga sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun saksi korban mengatakan akan membeli mobil bekas saja dimana saat itu mobil yang ditawarkan adalah mobil Merk Toyota Avanza tahun 2010 dengan harga yang ditawarkan adalah seharga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa selanjutnya dibahas tentang cara pembayaran atas mobil yang akan dibeli tersebut, dan disepakati dengan pembayaran pertama adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diberikan saksi korban langsung kepada Terdakwa ABDUL HAFID pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 dan tanda terima penerimaan uang dibuatkan kuitansinya; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 saksi korban melakukan pembayaran untuk yang kedua, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa ABDUL HAFID dimana saat itu tidak ada dibuatkan kuitansi penerimaan uang; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang ketiga dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011, saat itu saksi korban memberikan uang melalui istri Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan istri Terdakwa membuat kuitansi dengan di tanda tangani oleh Terdakwa, dimana dalam kuitansi tersebut tertera penyetoran uang tahap 1 dan tahap 2 dan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);  
-----
- Bahwa pada saat penyerahan uang yang pertama disaksikan oleh Saksi Melkianus Maneak, pada saat penyerahan uang yang kedua hanya saksi korban sendiri yang menyerahkan uang kepada Terdakwa dan penyerahan uang yang ketiga saksi korban bersama-sama dengan Saksi Agung Dethan yang menyerahkan uang kepada Terdakwa ;  
-----
- Bahwa ketika mobil dimaksud tiba di Pelabuhan Tenau Kupang selanjutnya terdakwa meminta saksi Bernad Riwu Tadoe alais Opa (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta KTP asali milik saksi korban namun pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 saat pembayaran tahap ketiga sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut, saksi korban mengatakan akan ke Kupang untuk mengambil sendiri mobil yang dibelinya tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika Terdakwa saja yang mengambil mobil tersebut akan tetapi saksi korban tetap berkeinginan untuk mengambil sendiri mobil tersebut karena saksi korban saat itu akan menjemput istrinya di Kupang ; -----
- Bahwa kemudian saksi korban meminta tolong keluarganya untuk mengambil mobil tersebut di Pelabuhan Tenau Kupang dimana saksi korban masih di Kefamenanu selanjutnya pada malam harinya saksi korban berangkat ke Kupang untuk mengambil mobil tersebut sekaligus menjemput istri saksi korban yang berada di Kupang; -----
- Bahwa pada saat saksi korban melihat dokumen/surat mobil Avanza berupa BPKB kendaraan dan STNK tersebut ternyata ada kejanggalan pada BPKB, Faktur dan STNK kendaraan tersebut dimana nama pihak/pemegang mobil pertama tidak ada dan hologramnya tidak asli serta sudah tercatat langsung atas nama saksi korban juga mobil tersebut menggunakan nomor Polisi DH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1570 D yang merupakan plat kendaraan untuk wilayah Kefamenanu;

- Bahwa kemudian saat mobil tersebut dibawa ke Kefamenanu, saksi korban menghubungi Saksi Marten Putra Adi, SE anggota Satlantas Polres TTU untuk melakukan pengecekan mobil Avanza yang telah dibelinya tersebut dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Saksi Marten Putra Adi, SE datang mengambil mobil tersebut di rumah saksi korban lalu membawa mobil tersebut ke Kantor Samsat Kefamenanu untuk di lakukan pengecekan fisik dan dokumennya; -----
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita petugas kepolisian yang bertugas di Kantor Samsat Kefamenanu yaitu Saksi Fransiskus Bai Meo menghubungi saksi korban dan mengatakan jika nama saksi korban tidak ada dalam data sesuai dengan BPKB dan STNK kendaraan tersebut, selanjutnya saksi korban kembali di hubungi oleh Saksi Marten Putra Adi, SE untuk diminta datang ke Polres Timor Tengah Utara bertemu dengan Kepala Satuan Lalu Lintas guna mengklarifikasi perihal mobil Avanza tersebut; -----
- Bahwa mobil Merk Toyota Avanza tahun 2010 dengan harga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar oleh saksi korban kepada Terdakwa dan surat-surat dari mobil tersebut yang dikatakan Terdakwa adalah lengkap karena serba online sehingga di dalam BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Kendaraan dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat langsung di tulis menjadi atas nama saksi korban pada kenyataannya adalah mobil yang tidak lengkap surat-suratnya karena identitas mobil tersebut ternyata tidak sesuai dengan data yang terdapat di Kantor Samsat Kefamenanu; -----
- Bahwa dari harga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi korban tersebut, yang dibayarkan Terdakwa kepada Sefrit Pitay hanya sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, SE, ME alias Tance menderita kerugian sekitar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

**A T A U**

## **KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa Abdul Hafid alias Hafid, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan El Tari RT. 016/RW. 006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 1 (satu) unit Yoyota Avansa warna silver Dh 1570 D, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Sefrit Pitay anggota TNI Divisi Infanteri 2/Vira Cakti Yudha Batlayon Arhanutri 2 / ABM yang bertugas di Malang (masih dalam pencarian), dimana Terdakwa bekerjasama dengan Sefrid Pitay dalam hal jual beli mobil ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Sefrid Pitay jika ada pembeli yang akan membeli mobil lalu Sefrid Pitay menyiapkan mobil beserta surat-suratnya lalu mobil dikirimkan dengan kontainer melalui Pelabuhan Tenau, Kupang; -----
- Bahwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober tahun 2011, saat Saksi Melkianus Maneak alias Melki yang saat itu sedang mengganti oli mobil dibengkel milik terdakwa, Terdakwa menanyakan tentang harga mobil yang dibawa saksi Melkianus Maneak alias Melki dan dijawab saat itu adalah seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan jika bisa mendapatkan mobil dengan jenis yang sama dengan harga yang jauh lebih murah dan jika ada yang mau membeli mobil agar disampaikan kepada Terdakwa ;  
-----
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Melkianus Maneak alias Melki menyampaikan informasi yang diperolehnya dari Terdakwa kepada saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, SE, ME alias Tance yang saat itu berkeinginan membeli mobil bekas ;  
-----
- Bahwa saksi korban yang merasa tertarik atas informasi yang diperolehnya jika Terdakwa ada menjual mobil dengan harga murah maka saksi korban meminta kepada saksi Melkianus Maneak untuk diantarkan bertemu dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 wita saksi korban menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan El Tari RT. 016/RW. 006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan diantar oleh Saksi Melkianus Maneak; -----
- Bahwa ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika stok mobil ada di Jawa dan surat-surat dari mobil yang akan dijual tersebut adalah lengkap juga Terdakwa mengatakan sekarang sudah serba Online sehingga di dalam BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat langsung di tulis menjadi atas nama saksi korban selain itu Terdakwa kembali mengatakan jika pernah mengirimkan mobil dan motor merk Vixion ke Lombok, Flores, Soe dan Atambua ; -----
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi korban tertarik serta percaya atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga saksi korban berkeinginan untuk membeli mobil dari Terdakwa ;  
-----
- Bahwa saat pertemuan tersebut, Terdakwa menyatakan jika mobil yang akan dijual ada yang baru dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan ada yang bekas dengan harga sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun saksi korban mengatakan akan membeli mobil bekas saja dimana saat itu mobil yang ditawarkan adalah mobil Merk Toyota Avanza tahun 2010 dengan harga yang ditawarkan adalah seharga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya dibahas tentang cara pembayaran atas mobil yang akan dibeli tersebut, dan disepakati dengan pembayaran pertama adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diberikan saksi korban langsung kepada Terdakwa ABDUL HAFID pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 dan tanda terima penerimaan uang dibuatkan kuitansinya; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 saksi korban melakukan pembayaran untuk yang kedua, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa ABDUL HAFID dimana saat itu tidak ada dibuatkan kuitansi penerimaan uang; -----
- Bahwa pembayaran yang ketiga dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011, saat itu saksi korban memberikan uang melalui istri Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan istri Terdakwa membuat kuitansi dengan di tanda tangani oleh Terdakwa, dimana dalam kuitansi tersebut tertera penyetoran uang tahap 1 dan tahap 2 dan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat penyerahan uang yang pertama disaksikan oleh Saksi Melkianus Maneak, pada saat penyerahan uang yang kedua hanya saksi korban sendiri yang menyerahkan uang kepada Terdakwa dan penyerahan uang yang ketiga saksi korban bersama-sama dengan Saksi Agung Dethan yang menyerahkan uang kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa ketika mobil dimaksud tiba di Pelabuhan Tenau Kupang selanjutnya terdakwa meminta saksi Bernad Riwu Tadoe alais Opa (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta KTP asali milik saksi korban namun pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 saat pembayaran tahap ketiga sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut, saksi korban mengatakan akan ke Kupang untuk mengambil sendiri mobil yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelinya tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika Terdakwa saja yang mengambil mobil tersebut akan tetapi saksi korban tetap berkeinginan untuk mengambil sendiri mobil tersebut karena saksi korban saat itu akan menjemput istrinya di Kupang ; -----

- Bahwa kemudian saksi korban meminta tolong keluarganya untuk mengambil mobil tersebut di Pelabuhan Tenau Kupang dimana saksi korban masih di Kefamenanu selanjutnya pada malam harinya saksi korban berangkat ke Kupang untuk mengambil mobil tersebut sekaligus menjemput istri saksi korban yang berada di Kupang; -----
- Bahwa pada saat saksi korban melihat dokumen/surat mobil Avanza berupa BPKB kendaraan dan STNK tersebut ternyata ada kejanggalan pada BPKB, Faktur dan STNK kendaraan tersebut dimana nama pihak/pemegang mobil pertama tidak ada dan hologramnya tidak asli serta sudah tercatat langsung atas nama saksi korban juga mobil tersebut menggunakan nomor Polisi DH 1570 D yang merupakan plat kendaraan untuk wilayah Kefamenanu; -----
- Bahwa kemudian saat mobil tersebut dibawa ke Kefamenanu, saksi korban menghubungi Saksi Marten Putra Adi, SE anggota Satlantas Polres TTU untuk melakukan pengecekan mobil Avanza yang telah dibelinya tersebut dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Saksi Marten Putra Adi, SE datang mengambil mobil tersebut di rumah saksi korban lalu membawa mobil tersebut ke Kantor Samsat Kefamenanu untuk di lakukan pengecekan fisik dan dokumennya; -----
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita petugas kepolisian yang bertugas di Kantor Samsat Kefamenanu yaitu Saksi Fransiskus Bai Meo menghubungi saksi korban dan mengatakan jika nama saksi korban tidak ada dalam data sesuai dengan BPKB dan STNK kendaraan tersebut, selanjutnya saksi korban kembali di hubungi oleh Saksi Marten Putra Adi, SE untuk diminta datang ke Polres Timor Tengah Utara bertemu dengan Kepala Satuan Lalu Lintas guna mengklarifikasi perihal mobil Avanza tersebut; -----
- Bahwa mobil Merk Toyota Avanza tahun 2010 dengan harga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar oleh saksi korban kepada Terdakwa dan surat-surat dari mobil tersebut yang dikatakan Terdakwa adalah lengkap karena serba online sehingga di dalam BPKB (Bukti Pemilik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor) Kendaraan dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat langsung di tulis menjadi atas nama saksi korban pada kenyataannya adalah mobil yang tidak lengkap surat-suratnya karena identitas mobil tersebut ternyata tidak sesuai dengan data yang terdapat di Kantor Samsat Kefamenanu; -----

- Bahwa dari harga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi korban tersebut, yang dibayarkan Terdakwa kepada Sefrit Pitay hanya sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, SE, ME alias Tance menderita kerugian sekitar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi di persidangan seperti tersebut di bawah ini ;-----

## 1. SAKSI : KAMILAUS KONSTANSE OKI, S.E., M.E., alias TANCE, di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembelian mobil Toyota Avansa warna silver yang saksi beli dari terdakwa namun memiliki dokumen palsu ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Polres Timor Tengah Utara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan membenarkannya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan El Tari RT. 016/RW. 006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
- Bahwa berawal ketika saksi berkeinginan untuk membeli mobil bekas, lalu ketika saksi berada di Kampus Unimor, saksi bertanya kepada saksi Melkianus Maneak alias Melki tentang kondisi mesin dari mobil taruna namun saksi Melkianus Maneak alias Melki lalu menyampaikan informasi yang diperolehnya dari Terdakwa bahwa kalau ada yang mau membeli mobil bekas agar menghubungi terdakwa dirumahnya di Kompleks terminal dan saksi Melkianus Maneak juga menyampaikan kepada saksi bahwa mobil pesanan saksi Agustina Bui akan tiba di Kefa pada hari Kamis yang akan datang lalu saksi menghubungi saksi Agustina Bui sambil berguyon tentang mobil pesanannya tersebut namun Ibu Agustina Bui mengatakan, “Diam-diam saja tolong jangan kasih tahu orang lain” ; -----
- Bahwa karena saksi yang merasa tertarik atas informasi yang diperolehnya jika Terdakwa ada menjual mobil dengan harga murah maka saksi minta bantuan saksi Melkianus Maneak alias Melki untuk diantarkan dan dipertemukan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 wita saksi menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan El Tari RT. 016/RW. 006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara diantar oleh Saksi Melkianus Maneak alias Melki ; -----
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi menyampaikan keinginannya untuk membeli mobil bekas kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi jika stok mobil ada di Jawa dan surat-surat dari mobil yang akan dijual tersebut adalah lengkap juga Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sekarang sudah serba Online sehingga di dalam BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat langsung di tulis menjadi atas nama saksi selain itu Terdakwa juga mengatakan jika pernah mengirimkan mobil dan motor merk Vixion ke Lombok, Flores, Soe dan Atambua ;

- Bahwa atas informasi Terdakwa tersebut membuat saksi tertarik serta percaya atas apa yang disampaikan sehingga saksi berkeinginan untuk membeli mobil dari Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi Melkianus Maneak alias Melki juga menyampaikan kepada saksi bahwa apabila setuju dengan penawaran penjualan mobil bekas tersebut maka jaminannya adalah sertifikat toko milik terdakwa yang berada di Jl. Eltari Kompleks Terminal Bus Kefamenanu sehingga saksi langsung menyerahkan KTP milik saksi kepada saksi Melkianus Maneak alias Melki untuk difoto copi lalu menyerahkannya kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saat pertemuan pertama tersebut, Terdakwa menawarkan kepada saksi jika mobil yang akan dijual ada yang baru (buka plastik) dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan ada yang bekas dengan harga sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) stok ada di Jawa namun saksi mengatakan akan membeli mobil bekas saja dimana saat itu mobil yang ditawarkan terdakwa adalah mobil Toyota Avanza tahun 2010 dengan harga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) karena uang milik saksi hanya cukup untuk membeli mobil bekas saja; -----
- Bahwa terdakwa juga menyakinkan saksi bahwa sekitar satu bulan yang lalu terdakwa juga menjual mobil, ke Lombok, Flores, Soe dan Atambua ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi lalu membicarakan spesifikasi mobil yang akan dibeli dan cara pembayarannya, dan disepakati bahwa saksi membayar uang muka sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya namun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menerima telepon dari seseorang yang diduga telepon dari Sifrid Pitay yang berada di Jawa dan terdakwa menyerahkan HPnya kepada saksi lalu berbicara langsung dengan orang tersebut lalu Sefrit Pitay menyampaikan kepada saksi bahwa uang mukanya harus tambah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk biaya balik nama dan biaya pengiriman kendaraan ;  
-----
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang muka yang pertama kali sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) disaksikan oleh saksi Melkianus Maneak alias Melki dan dibuatkan kuitansi oleh saksi Melkianus Maneak sedangkan redaksi kuitansi tersebut dari terdakwa sendiri ;  
-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dimana saat itu tidak dibuatkan kuitansi dan tidak ada saksi atau orang lain yang menyaksikannya ; -----
- Bahwa setelah menyerahkan uang muka yang jumlahnya sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa menjanjikan juga bahwa mobil Toyota avansa warna silver bisa diterima dalam waktu satu atau dua minggu karena dokumennya serba online ;  
-----
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2011 saksi menghubungi saksi Marthen Putra Adi, SE anggota Satlantas Polres TTU via telepon lalu menanyakan biaya balik nama kendaraan dan dokumen kendaraan yang sudah serba online namun saksi Marthen Putra Adi, SE mengatakan bahwa yang online itu hanya pajak kendaraan saja antara kabupaten dalam wilayah propinsi yang sama namun apabila kendaraan berasal dari luar Propinsi NTT maka harus ada pencabutan berkas dari asal mobil tersebut dan harus didaftar ulang saat berada di Kabupaten yang berada dalam Propinsi NTT;  
-----
- Bahwa setelah saksi menunggu beberapa minggu, namun kendaraan yang saksi pesan tersebut belum juga saksi terima namun pada tanggal 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 saksi Melkianuas Maneak alias Melki menghubungi saksi untuk meminta KTP asli milik saksi namun saksi mengatakan bahwa KTP saksi tidak ada karena sementara diurus yang baru ; -----

- Bahwa pada sebelumnya juga istri saksi saksit dan dirawat selama 6 (enam) kali di Kota Kefamenanu, Kota Atambua dan di Kota Kupang pada bulan Desember 2011 dan istri saksi masih berada di Kupang menjalani perawatan ; -----
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 wita saksi dihubungi oleh saksi Bernad Riwu Tadoe alias Opa via telepon, meminta KTP saksi untuk mengambil mobil pesanan saksi di Kupang namun saksi mengatakan saya tidak berurusan dengan kamu, saya berurusan dengan Abdul Hafid ;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011, saksi menghubungi terdakwa dan menawarkan untuk mengambil sendiri mobil di Kupang namun pada malam harinya terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang isinya, "Bahwa terdakwa yang harus mengambil mobilnya di Kupang, dan saksi sendiri pernah mengajak saksi Bernad Riwu Tadoe alias Opa untuk sama-sama mengambil mobil tersebut di Kupang ; -----
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011 terdakwa memberikan No. HP Sefrit Pitay lalu saksi mencoba menghubungi namun tidak aktif dan beberapa lama kemudian Sefrit Pitay yang menghubungi saksi dan menyakinkan saksi bahwa mobil pesanannya dalam perjalanan dari Surabaya ke Kupang sehingga saksi semakin percaya dengan perkataan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sering berkomunikasi dengan terdakwa namun pada awal bulan Desember 2011 saksi sering menghubungi terdakwa namun tidak dibalas namun yang sering berkomunikasi dengan saksi adalah istri pertama terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 sebelumnya saksi mengambil mobil di rumah Mertua saksi Kupang, saksi bersama saksi Agung Dethan menyerahkan uang sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) sebagai pembayaran terakhir kepada istri Terdakwa (istri pertama) dan istri Terdakwa membuat kuitansi dan di tanda tangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dimana dalam kuitansi tersebut tertera penyetoran uang tahap 1 dan tahap 2 dan saksi juga menyerahkan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mengambil mobil avansa dan dokumennya tersebut di Pelabuhan Tenau Kupang adalah keluarga saksi sendiri atas permintaan saksi lalu selanjutnya mobil tersebut dibawa ke rumah mertua saksi di Kupang ; -----
- Bahwa ketika mobil tersebut diambil di Pelabuhan Tenau tidak dihadiri oleh terdakwa atau orang suruhan terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 wita saksi tiba di rumah mertua saksi di Kupang, lalu saksi bertanya kepada istri tentang dokumen mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dan surat lainnya ; -----
- Bahwa pada saat saksi korban melihat dokumen/surat mobil Avanza berupa BPKB kendaraan dan STNK tersebut ternyata ada kejanggalan pada BPKB, Faktur dan STNK kendaraan tersebut dimana nama pihak/pemegang mobil pertama tidak ada dan hologramnya tidak asli serta sudah tercatat langsung atas nama saksi korban juga mobil tersebut menggunakan nomor Polisi DH 1570 D yang merupakan plat kendaraan untuk wilayah Kefamenanu/TTU; -----
- Bahwa atas kejanggalan yang saksi temukan pada dokumen kendaraan tersebut, saksi lalu menghubungi terdakwa dan istrinya agar jangan dulu mengirim uang Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut ; -----
- Bahwa kemudian mobil tersebut dibawa dari Kupang menuju ke Kefamenanu, dan ketika tiba di Kefamenanu, saksi lalu menghubungi Saksi Marten Putra Adi, SE anggota Satlantas Polres TTU untuk melakukan pengecekan mobil Avanza yang telah dibelinya tersebut ; -----
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011, ketika saksi berada di Kampus Unimor, istri terdakwa menggunakan celana pendek menghubungi saksi untuk melihat dokumen mobil yang palsu tersebut dengan diantar oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bernad Riwu Tadoe alias  
Opa ;-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2011 terdakwa mengirim SMS kepada saksi meminta dokumen mobil tersebut dicabut saja namun saksi bersihkukuh ingin melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;  
-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011, saksi Marten Putra Adi, SE datang mengambil mobil tersebut di rumah saksi lalu membawa mobil tersebut ke Kantor Samsat Kefamenanu untuk di lakukan pengecekan fisik dan dokumennya;  
-----
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita petugas kepolisian yang bertugas di Kantor Samsat Kefamenanu yaitu Saksi Fransiskus Bai Meo menghubungi saksi dan mengatakan jika nama saksi tidak ada dalam data sesuai dengan BPKB dan STNK kendaraan tersebut, selanjutnya saksi kembali di hubungi oleh Saksi Marten Putra Adi, SE untuk diminta datang ke Polres Timor Tengah Utara bertemu dengan Kepala Satuan Lalu Lintas guna mengklarifikasi perihal mobil Avanza tersebut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi menderita kerugian sekitar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan berupa :-----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G F601RMGMMFJJ, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684, bahan bakar bensin dengan Nomor Polisi DH. 1570 D; -----
  - 1 (satu) buah BPKB atas nama pemilik KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE., ME, dengan ciri-ciri nomor polisi DH 1570 D, Merk Toyota, Tipe: AVANZA 1.3 G, Jenis: Mini bus, Model: MPNP Tahun Pembuatan 2011, perakitan: 2011 isi silinder: 1298 CC, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesinn: DG53684 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK dan bukti pajak an. pemilik KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE., ME dengan ciri – ciri nomor polisi DH 1570 D, alamat Kel. Oelami, Rt/Rw: 004/002, Kec. Miomafo Timur, Kab TTU, Merk/type: Toyota Avanza 1.3 G F601RMGMMFJJ, Jenis/model: Minibus/MPNP, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ; -----
- 1 (satu) lembar sertifikat nomor identitas kendaraan bermotor (NIK) nomor: 20115471206, an. Perusahaan PT. Toyota–Astra Motor, alamat Jalan Jenderal Sudirman no. 5 Jakarta, merk/type: Toyota Avanza/1.3.G. F 601 RM, Jenis/model: mobil penumpang/minibus, nomor rangka: MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 48.700.000 (Empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : 314 (tiga ratus empat belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- dan 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,; -----
- 1 (satu) lembar foto copy kwintansi untuk panjar uang muka 1 unit mobil Avanza tipe G sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang di serahkan oleh saudara KAMILAUS KONSTANSE OKI dan di saksi oleh saudara MELKI MANEAK dan di terima oleh saudara ABDUL HAFID; -----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran asli/pengiriman BRI dengan jumlah Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan pengiriman BRI Gatot Subroto Malang, Nomor Rekening 6377-01-003360-53-1 an. SEFRID PITAY pengirim an. ABDUL HAFID tertanggal 26 Oktober 2011 ;

Sedangkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk panjar uang muka 1 unit mobil Avanza type G sebesar Rp. 20.000.000 (dua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang di serahkan oleh **AGUSTINA BUI**  
di saksikan oleh MELKI MANEAK dan di terima oleh  
ABDUL HAFID ;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type: RM-346,  
Model: E71,IMEI: 354208033267759, Code: 0575943, FCC  
ID: PYARM-346, IC: 661V-RM346, WLAN:  
0025CF77242B, Made in Korea CE0434, Bateray: BP-4L,  
warna merah silver dengan pelindung Hendpone berwarna  
biru; -----
- 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran/pengiriman BRI  
dengan jumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)  
dengan tujuan pengiriman BRI Gatot Subroto Malang,  
Nomor Rekening 6377-01-003360-53-1 an. SEFRID  
PITAY pengirim an. BERNAD TADOE tertanggal 24  
November 2011 ;
- 6 (lima ) lembar foto copy KTP an. AGUSTINA BUI;  
-----

Saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa  
membenarkannya ;-----

**2. SAKSI: BERNAD RIWU TADOE alias OPA**, di bawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan  
masalah pembelian mobil Toyota Avansa warna silver dari terdakwa yang  
memiliki dokumen palsu ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik  
Polres Timor Tengah Utara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara  
dan membenarkannya; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu namun  
tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ; ---
- Bahwa awal perkenalan saksi dengan terdakwa ketika terdakwa meminta  
bantuan saksi untuk mencari orang untuk anaknya masuk Polisi sehingga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mempertemukan terdakwa dengan rekan saksi yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang an. ANDY LEKITONUNG namun setelah melalui proses seleksi penerimaan, anak terdakwa tidak lulus ;

-----

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2011 ketika saksi kerumah terdakwa di Kompleks Terminal Bus Kefa, terdakwa mengatakan kalau ada orang mau beli mobil lewat beliau saja (terdakwa) ;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa antara terdakwa dan SEFRID PITAY sudah bekerja sama untuk menjual mobil sejak tahun 2010 yang mana saat itu terdakwa sendiri yang menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa bekerja sama dengan seorang TNI AD, An. SEFRID PITAY yang mana biasa jual beli mobil di Malang jadi siapa yang mau beli mobil maka beri tahu terdakwa supaya terdakwa menghubungi SEFRID PITAY untuk kirim mobilnya ;
- Bahwa harga mobil yang di tawarkan oleh SEFRID PITAY kepada terdakwa Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menjual lagi kepada KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE,ME ,dengan harga sebesar Rp.85.000.000 ( delapan puluh lima juta rupiah ;
- Bahwa dalam penjualan mobil avansa kepada saksi korban KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE,ME tersebut, keuntungan yang di peroleh terdakwa sekitar Rp.25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa sebelumnya sudah pernah menjual mobil ke Lombok dan 1 ( satu ) buah mobil di jual di Kefa kepada KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE,ME serta 1 ( satu ) buah mobil yang sudah di berikan uang muka sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) an. AGUSTINA BUI namun sampai dengan saat ini mobil tersebut belum di terima oleh KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE,ME dan AGUSTINA BUI ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sejak tanggal 06 Desember 2011 di rumahnya terdakwa yang mana saat itu saksi di hubungi oleh istri



terdakwa via telepon untuk berkenalan dengan saksi korban ;

- Bahwa pada saat itu saksi di hubungi oleh istri terdakwa untuk bertemu dengan saksi korban KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE,ME alias TANCE di rumahnya, terdakwa sering menceritakan kepada saksi bahwa yang mau membeli mobil adalah Pak TANCE dan bertepatan saat itu terdakwa berangkat ke Kupang sehingga terdakwa meminta tolong saksi untuk mengambil KTP aslinya Pak TANCE untuk mengambil mobil di Pelabuhan Tenau Kupang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa harga mobil yang di jual oleh terdakwa kepada saksi korban namun terdakwa pernah menyuruh saksi, “Tolong tranfer uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekeningnya SEFRID PITAY untuk membeli mobil di malang dan di kirim ke Kefa ; -----
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh terdakwa yang memalsukan surat – surat kendaraan mobil berupa BPKB dan STNK adalah SEFRID PITAY ; -----
- Bahwa mobil pesanan saksi korban an. TANCE tersebut saksi pernah mengecek melalui leting/ satu angkatan dengan saksi yang bertugas di Pelabuhan Tenau Kupang an. FAIJOR SIMANJUNTAK via telepon dan saat itu saksi menanyakan keberadaan kapal MULTI KARYA sudah masuk Pelabuhan Tenau Kupang atau belum karna kapal tersebut yang mengangkut mobil avanza tersebut akan tetapi FAIJOR SIMANJUNTAK mengatakan kepada saksi bahwa kapal MULTI KARYA belum masuk Pelabuhan Tenau Kupang ; -----
- Bahwa terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa mobil yang di beli oleh saksi korban Pak. TANCE di lengkapi dengan surat-surat yang lengkap ;-----
- Bahwa saksi tidak ada kapasitas apa pun dalam jual beli mobil tersebut namun terdakwa hanya meminta bantuan saksi untuk mentranfer uang kepada SEFRID PITAY ; -----
- Bahwa baru pertama kali saksi di minta tolong oleh terdakwa untuk mentransfer uang kepada SEFRID PITAY ; -----



- Bahwa saksi juga pernah menghubungi saksi korban untuk meminta KTP aslinya yang mana untuk mengambil mobilnya di Kupang atas permintaan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi juga pernah mengantar istri terdakwa menemui saksi korban di Kampus Unimor namun saksi hanya menunggu di mobil saja ; -----
- Bahwa terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pak TANCE sebagai pembeli, sedangkan terdakwa sebagai perantara dan SEFRID PITAY adalah penyedia barang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan berupa : -----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G, Warna Silver Metalik, dengan Nomor Polisi DH 1570 D ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy slip penyeteran/pengiriman BRI dengan jumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan pengiriman BRI Gatot Subroto Malang, Nomor Rekening 6377-01-003360-53-1 an. SEFRID PITAY pengirim an. BERNAD TADOE tertanggal 24 November 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

**3. SAKSI : MELKIANUS MANEAK Alias MELKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembelian mobil Toyota Avansa warna silver dari terdakwa yang memiliki dokumen palsu ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Polres Timor Tengah Utara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan membenarkannya; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ; -----
- Bahwa berawal ketika saksi mengganti oli mobil Toyota Kijang LGX milik rektor di bengkel terdakwa pada bulan Oktoberber 2011, saat sementara ganti oli mesin, terdakwa lalu bertanya kepada saksi dengan mengatakan, “Kakak mobil ini beli di mana”, lalu saksi mengatakan saksi





beli di Sinar Karya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada saksi bahwa, “Harganya berapa”, dan saksi menjawab, “Harga mobil Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa, “Kalau beli di saya uang seratus dua puluh lima juta rupiah tersebut bisa dapat 2 ( dua ) unit mobil”, dan saksi menjawab bahwa, “Ko itu mobil bisa harga begitu”, dan terdakwa mengatakan lagi bahwa, “Memang mobil seken harga begitu jadi kalau ada yang mau ambil –ambil mobil kasih tahu saya”, dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa, “Baik nanti kalau ada orang yang mau beli baru saya sampaikan”, ; -----

- Bahwa ketika saksi berada di Kampus Unimor, saksi korban bertanya kepada saksi tentang kondisi mesin dari mobil taruna lalu saksi menyampaikan informasi yang diperolehnya dari Terdakwa tentang mobil bekas yang ditawarkan dan juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil pesanan saksi Agustina Bui akan tiba di Kefa pada hari Kamis yang akan datang lalu saat itu saksi korban menghubungi saksi Agustina Bui sambil berguyon tentang mobil pesannya tersebut namun Ibu Agustina Bui mengatakan, “Diam-diam saja tolong jangan kasih tahu orang lain” ; -----
- Bahwa karena saksi korban yang merasa tertarik atas informasi maka pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 wita saksi korban minta saksi mempertemukan dengan Terdakwa dirumahnya di Kompleks Terminal Bus Kefamenanu ; -----
- Bahwa dalam pertemuan saksi korban dengan Terdakwa, saksi korban menyampaikan keinginannya untuk membeli mobil bekas kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika stok mobil ada di Jawa dan surat-surat dari mobil yang akan dijual tersebut adalah lengkap juga Terdakwa mengatakan sekarang sudah serba Online sehingga di dalam BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat langsung di tulis menjadi atas nama saksi korban selain itu Terdakwa juga mengatakan jika pernah mengirimkan mobil dan motor merk Vixion ke Lombok, Flores, Soe dan Atambua ; -----



- Bahwa atas informasi Terdakwa tersebut membuat saksi korban tertarik serta percaya atas apa yang disampaikan sehingga saksi korban berkeinginan untuk membeli mobil bekas yang ditawarkan Terdakwa ;  
-----
- Bahwa saksi juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa apabila setuju dengan penawaran penjualan mobil bekas tersebut maka jaminannya adalah sertifikat toko milik terdakwa yang berada di Jl. Eltari Kompleks Terminal Bus Kefamenanu sehingga saksi korban menyerahkan KTP miliknya kepada saksi untuk difoto copi lalu menyerahkannya kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saat pertemuan pertama tersebut, Terdakwa menawarkan kepada saksi korban jika mobil yang akan dijual ada yang baru (buka plastik) dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan ada yang bekas dengan harga sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) stok ada di Jawa namun saksi korban mengatakan akan membeli mobil bekas saja dimana saat itu mobil yang ditawarkan terdakwa adalah mobil Toyota Avanza tahun 2010 dengan harga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) karena uang milik saksi korban hanya cukup untuk membeli mobil bekas saja ; -----
- Bahwa terdakwa juga menakutkan saksi korban bahwa sekitar satu bulan yang lalu terdakwa juga menjual kendaraan ke Lombok, Flores, Soe dan Atambua ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi korban lalu membicarakan spesifikasi mobil yang akan dibeli dan cara pembayarannya, dan disepakati bahwa saksi korban membayar uang muka sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 kepada Terdakwa dirumahnya namun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menerima telepon dari seseorang yang diduga telepon dari Sifrid Pitay yang berada di Jawa dan terdakwa menyerahkan HPnya kepada saksi korban lalu berbicara langsung dengan orang tersebut lalu Sefrit Pitay menyampaikan kepada saksi korban bahwa uang mukanya harus tambah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk biaya balik nama dan biaya pengiriman kendaraan ; ----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang muka sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa disaksikan oleh saksi dan saksi juga yang menulis kuitansi sedangkan redaksi kuitansi tersebut dari terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa selanjutnya penyerahan uang muka tambahan yang disepakati sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) saksi tidak mengetahui lagi karena saksi korban yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011 saksi Agustina Bui menghubungi saksi untuk mengambil uang muka pembelian mobil avansa pesanan saksi Agustina Bui namun ketika saksi menghubungi terdakwa dirumahnya, terdakwa mengatakan bahwa sekarang sudah malam namun terdakwa memerintahkan adiknya lalu bersama-sama dengan saksi mengambil uang sejumlah Rp. 50.000. 000,- dirumah saksi Agustina Bui lalu menyerahkannya kepada terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 saksi menghubungi saksi korban untuk meminta KTP asli milik saksi namun saksi korban mengatakan bahwa KTPnya tidak ada karena sementara diurus yang baru ; -----
- Bahwa saksi tidak menerima keuntungan dari penyampaian informasi kepada saksi korban tersebut baik dari saksi korban maupun dari terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan berupa :-----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G F601RMGMMFJJ, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684, bahan bakar bensin dengan Nomor Polisi DH. 1570 D;-----
  - 1 (satu) lembar foto copy kwintansi untuk panjar uang muka 1 unit mobil Avanza tipe G sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang di serahkan oleh saudara KAMILAUS KONSTANSE OKI dan di saksikan oleh saudara MELKI MANEAK dan di terima oleh saudara ABDUL HAFID;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk panjar uang muka  
1 unit mobil Avanza type G sebesar Rp. 20.000.000 (dua  
puluh juta rupiah) yang di serahkan oleh AGUSTINA BUI  
di saksi oleh MELKI MANEAK dan di terima oleh  
ABDUL  
HAFID ;-----
- 6 (lima ) lembar foto copy KTP an. AGUSTINA  
BUI;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa  
membenarkannya ;-----

**4. SAKSI : AGUSTINUS AGUNG DETHAN, S.Pt., M.Sc. alias AGUNG, di**

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah  
pembelian mobil Toyota Avansa warna silver dari terdakwa yang memiliki  
dokumen palsu ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik  
Polres Timor Tengah Utara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan  
membenarkannya; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering mengganti oli sepeda  
motor di bengkel miliknya namun tidak memiliki hubungan keluarga  
dengannya ; -----
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011 saksi mendampingi saksi korban  
kerumahnya terdakwa di Kompleks Terminal Bus Kefamenanu ;  
-----
- Bahwa saksi dan saksi korban berada dirumah tersebut sekitar 15 s/d 20 menit  
dimana saksi korban menyerahkan sisa uang pembelian mobil Toyota avansa  
yang dibeli oleh saksi korban dari terdakwa sebesar Rp. 48.000.000,- (empat  
puluh delapan juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga mobil Toyota avansa yang dibeli saksi  
korban tersebut ; -----
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, saksi dan saksi korban tidak  
bertemu langsung dengan terdakwa namun bertemu dengan istri pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa an. Indo Uve nmaun istri terdakwa sempat menghubungi terdakwa via telepon namun terdakwa tidak datang menemui saksi dan saksi korban sehingga istri pertama terdakwa mengatakan, “ Serahkan saja uang sisanya supaya kita buat kuitansi”, sehingga saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan istri terdakwa sendiri yang membuat kuitansinya dan juga saksi korban menyerahkan uang tanda terima kasih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada istri pertama terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang dialami saksi korban sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi DH. 1570 D dan uang tunai sebesar Rp. 48.700.000 (Empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**5. SAKSI : MARTHEN PUTRA ADI, S.E. alias ADI,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembelian mobil Toyota Avansa warna silver yang memiliki dokumen palsu ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Polres Timor Tengah Utara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan membenarkannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa dokumen kendaraan Avansa yang diduga dipalsukan berupa surat-surat yang di palsukan adalah 1 ( satu ) buah BPKB ,1 ( satu ) lembar STNK dan bukti pajak ;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen kendaraan tersebut palsu saat saksi membawa dokumen tersebut ke kantor SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara untuk di lakukan pengecekan file/data-data kendaraan dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DH 1570 D, dan ternyata file yang ada / tersimpan saat itu atas nama orang lain pada hal surat – surat yang saksi bawa tersebut an. Kamilaus Konstanse Oki ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 wita saksi korban menghubungi saksi via sms, saksi korban meminta bantuan untuk mengantar mobil dan surat – surat kendaraan ke kantor SAMSAT TTU untuk mendaftarkan ulang kendaraan tersebut ; -----
- Bahwa sekitar pukul 08.30 wita saksi kerumah saksi korban dan saksi melihat mobil avanza tersebut Nomor Polisinya sudah plat Kefa sehingga saat itu saksi menanyakan kepada saksi korban, “Pak plat mobil ini sudah plat Kefa untuk apalagi dibawa ke kantor SAMSAT TTU dan dijawab oleh saksi korban bahwa, “Saya juga tidak mengerti pak, saat saya mengambil mobil di Kupang lewat perantara keponakan saya bersama – sama dengan surat – surat kendaraan tersebut saya melihat pada BPKB kendaraan sudah tertulis nama saya sebagai pihak pertama pada hal mobil yang saya beli ini mobil bekas / seken”, dan saksi bertanya lagi kepada saksi korban, “Apakah sudah pernah daftar ulang di kantor SAMSAT TTU”, dan dijawab saksi korban, “Saya juga tidak tahu pak, karena mobil ini saya beli di Malang lewat perantara pak ABDUL HAFID sehingga saat itu saksi menyuruh saksi korban untuk mengambil surat – surat kendaraan tersebut dan ternyata benar perkataan saksi korban bahwa BPKB kendaraan tersebut tertulis namanya saksi korban selaku pihak pertama ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi membawa mobil dan surat – surat kendaraan tersebut ke kantor SAMSAT TTU dan setelah sampai di kantor SAMSAT TTU sekira jam 09.00 wita, saksi meminta bantuan kepada pegawai SAMSAT an. VINSEN ATIDJA untuk mengecek mobil avanza tersebut dan setelah di print out hasil pengecekan Nomor Polisi avanza tersebut ternyata nama pemilik kendaraan tersebut dengan DH 1570 D bukan namanya saksi korban melainkan nama pemilik FRANS LERAN dimana No. pol mobil tersebut jenis Suzuki Futura warna putih; -----
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya saat itu saksi membawa surat-surat tersebut ke saksi Frans Bai Meo bersama dengan 1 ( satu ) unit mobil Avanza untuk di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan pengecekan terhadap surat –surat tersebut,dan setelah di lakukan pengecekan oleh saksi Frans Bai Meo di Kantor SAMSAT TTU, ternyata surat – surat tersebut berupa 1 ( satu ) buah BPKB ,1 (satu) lembar STNK dan bukti pajak tidak asli / palsu ; -----

- Bahwa saksi Frans Bai Meo melakukan pemeriksaan/ penelitian terhadap dokumen tersebut tidak menggunakan alat khusus, melainkan dengan cara memeriksa surat – surat tersebut yaitu 1( satu ) buah BPKB,1 ( satu ) lembar STNK serta bukti pajak di mana setelah memeriksa surat – surat tersebut, saksi Frans Bai Meo mengatakan bahwa BPKB keluaran tahun 2011 formatnya bukan begini dan STNK serta bukti pajak setelah di cap harus di paraf ; -----
- Bahwa pada saat pengecekan BPKB kendaraan tersebut,STNK serta bukti pajak dan mengatakan bahwa surat – surat kendaraan tersebut tidak asli/ palsu saksi langsung menghubungi saksi korban untuk segera bertemu dengan Kasat lantas Polres TTU untuk mengklarifikasi persoalan tersebut ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan surat-surat kendaraan tersebut dari saksi korban sendiri saat berada di rumahnya ; -----
- Bahwa sebelumnya pada awal bulan Desember 2011 (lupa tanggal berapa), saksi korban menghubungi saksi lewat via telepon bahwa saksi korban akan membeli mobil di Jawa jadi nanti mobil sudah ada di Kefa saksi korban maminta saksi untuk mendaftar ulang kendaraan tersebut dan jawaban saksi ia pak ; -----
- Bahwa selang waktu tiga atau empat hari setelah saksi korban menghubungi saksi pertama, saksi korban menghubungi saksi lagi dan menanyakan kepada saksi cara kerja sistim on line dan saksi menjawab kepada saksi korban bahwa, “Sistim on line hanya berlaku untuk pembayaran pajak antar kabupaten didalam satu provinsi apabila mobil tersebut berasal dari luar NTT maka harus ada pencabutan berkas dari asal mobil tersebut dan daftar ulang saat berada di kabupaten yang berada di dalam provinsi NTT”, dan pada hari jumat tanggal 8 Desenber 2011 saksi korban menghubungi saksi lagi dan mengatakan bahwa mobilnya sudah ada di rumah dan kalau saksi ada waktu saksi bisa bawa mobil dan surat – surat kendaraan tersebut ke kantor Samsat TTU ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan berupa : -----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G F601RMGMMFJJ, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684, bahan bakar bensin dengan Nomor Polisi DH. 1570 D;-----
  - 1 (satu) buah BPKB atas nama pemilik KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE., ME, dengan ciri-ciri nomor polisi DH 1570 D, Merk Toyota, Tipe: AVANZA 1.3 G, Jenis: Mini bus, Model: MPNP Tahun Pembuatan 2011, perakitan: 2011 isi silinder: 1298 CC, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ; -----
  - 1 (satu) lembar STNK dan bukti pajak an. pemilik KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE., ME dengan ciri – ciri nomor polisi DH 1570 D, alamat Kel. Oelami, Rt/Rw: 004/002, Kec. Miomafo Timur, Kab TTU, Merk/type: Toyota Avanza 1.3 G F601RMGMMFJJ, Jenis/model: Minibus/MPNP, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ; -----
  - 1 (satu) lembar sertifikat nomor identitas kendaraan bermotor (NIK) nomor: 20115471206, an. Perusahaan PT. Toyota–Astra Motor, alamat Jalan Jenderal Sudirman no. 5 Jakarta, merk/type: Toyota Avanza/1.3.G. F 601 RM, Jenis/ model: mobil penumpang/minibus, nomor rangka: MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

**6. SAKSI : FRANSISKUS BAI MEO alias FRANS,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembelian mobil Toyota Avansa warna silver dari terdakwa yang memiliki dokumen palsu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Polres Timor Tengah Utara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan membenarkannya; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering mengganti oli sepeda motor di bengkel miliknya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 wita saat saksi berada di ruangan Satlantas Unit Laka Polres TTU, rekan kerja saksi an .Briptu Marhen Putra Adi ,SE menghubungi saksi dan menjelaskan kepada saksi untuk memeriksa surat-surat kendaraan berupa BPKB, STNK dan FAKTUR kendaraan, namun ketika saksi memeriksa surat-surat kendaraan tersebut saksi melihat ada kejanggalan pada tanda tangan Kapolres TTU, warna buku BPKB yang terbaru harusnya berwarna coklat, nomor buku BPKB tidak tercetak dari Perusahaan Polri, namun nomor seri tersebut hanya tulisan tangan, stempel kepala pada buku BPKB seharusnya stempel basah, dan pada STNK tersebut juga ada kejanggalan yang mana pada nomor Polisi yang tertera pada STNK DH 1570 D seharusnya di peruntukan untuk kendaraan angkutan kota, sedangkan mobil tersebut adalah St. Bagon jenis Avansa dan pada PNPB, STNK dan TNKB tidak tercetak Notes Pajak dan seharusnya di lihat dari kode nomor rangka yang tercantum pada STNK tersebut tahun 2010 dan kenyataannya di cetak tahun 2011 sedangkan pada faktur tersebut saksi melihat kejanggalan pada tanda tangan penerbit faktur yang mana tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan yang asli dan pada spempel tersebut tidak terdapat stempel basah melainkan stempel tersebut di scan dengan adanya hal tersebut maka saksi menyampaikan kepada atasan saksi yakni kasat lantas Polres TTU ,sehubungan dengan tindak pidana yang saksi ketahui ; -----
- Bahwa tanggapan Kasat Lantas Polres TTU agar melaporkan kepada Dir Lantas Polda NTT dan kemudian saksi di perintahkan untuk menginformasikan kepada Sat Reskrim Polres TTU tentang dugaan tindak pidana yang saksi ketahui yakni Pemalsuan Surat kendaraan BPKB dan STNK serta Faktur ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh atasan saksi maupun saksi yakni membuat surat tanda terima barang bukti kepada Sat Reskrim serta berkoordinasi untuk menindak lanjuti atas temuan kasus tersebut ;  
-----
- Bahwa sesuai prosedur mutasi kendaraan dimulai dari mutasi dari kantor samsa asal ( pencabutan berkas ) selanjutnya berkas tersebut di daftarkan di kantor samsat yang di tuju sesuai dengan surat pengantar dan atas nama yang tertera dalam surat pengantar maupun BPKB atau FISKAL barulah di proses dan di terbitkan STNK ; -----
- Bahwa STNK kendaraan yang asli dibuat oleh korlantas Polri dengan menggunakan bahan khusus; -----
- Bahwa sistim online untuk pengurusan kendaraan hanya berlaku untuk pajak kendaraan dalam kabupaten/kota dalam wilayah propinsi yang sama sedangkan mutasi kendaraan harus ada surat dari Samsat asal ke Samsat tujuan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan berupa : -----
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G F601RMGMMFJJ, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684, bahan bakar bensin dengan Nomor Polisi DH. 1570 D; ----
  - 1 (satu) buah BPKB atas nama pemilik KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE., ME, dengan ciri-ciri nomor polisi DH 1570 D, Merk Toyota, Tipe: AVANZA 1.3 G, Jenis: Mini bus, Model: MPNP Tahun Pembuatan 2011, perakitan: 2011 isi silinder: 1298 CC, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ; -----
  - 1 (satu) lembar STNK dan bukti pajak an. pemilik KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE., ME dengan ciri – ciri nomor polisi DH 1570 D, alamat Kel. Oelami, Rt/Rw: 004/002, Kec. Miomafo Timur, Kab TTU, Merk/type: Toyota Avanza 1.3 G F601RMGMMFJJ, Jenis/model: Minibus/MPNP, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ; -----



- 1 (satu) lembar sertifikat nomor identitas kendaraan bermotor (NIK) nomor: 20115471206, an. Perusahaan PT. Toyota–Astra Motor, alamat Jalan Jenderal Sudirman no. 5 Jakarta, merk/type: Toyota Avanza/1.3.G. F 601 RM, Jenis/model: mobil penumpang/minibus, nomor rangka: MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

**7. SAKSI : AGUSTINA BUL, S.IP, alias AGUS,** yang keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di penyidik kepolisian diberikan di bawah sumpah dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada bulan Oktober 2011 saksi mendapat informasi dari MELKI MANEAK bahwa ada orang jual mobil yaitu ABDUL HAFID yang mana mobil tersebut berasal dari Jawa, karna saksi ingin membeli mobil sehingga pada tanggal 23 november 2011 sekira 21.00 Wita MELKI MANEAK datang mengambil uang di rumah saksi di BTN bersama adiknya ABDUL HAFID sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) sebagai uang tahap pertama pembelian mobil Toyota Avanza, saat penyerahan uang tersebut di buat tanda terima / kwitansi yang di tanda tangani oleh saudara MELKI MANEAK tanpa Materai dan uang tersebut di serahkan kepada ABDUL HAFID juga di buat tanda terima /kwitansi di atas materai ;
- 
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi MELKI MANEAK menyampaikan kepada saksi di kantor bahwa “Bos logam Mulia ada jual ada jual mobil dari Jawa ,dengan surat – surat lengkap sehingga saksi menyampaikan kepada MELKI bahwa saksi mau



membeli mobil merk toyota Avanza dan perlu saksi jelaskan bahwa semua komunikasi untuk membeli mobil dari ABDUL HAFID adalah MELKI MANEAK ; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah ABDUL HAFID dan MELKI ada hubungan kerja dalam hal penjualan mobil dari Jawa ke Kefamenanu yang saksi tahu MELKI MANEAK menawarkan kepada saksi bahwa mobil yang berasal dari Jawa yang di jual oleh bos logam mulia yaitu ABDUL HAFID ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

**8. SAKSI : FERONIKA ELISABETH SUN alias FERRO**, yang keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di penyidik kepolisian diberikan di bawah sumpah dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sebagai jabatan saksi saat ini sebagai Mualim (tanggung jawab muatan yang ada di dalam kapal Multi Karya) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kami mengangkut mobil tersebut dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu pengirim mobil tersebut dari pelabuhan Tanjung Perak siapa karena tugas adalah mengawasi barang-barang muatan yang ada di dalam kapal saja ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sistem kerja saksi di kapal adalah sebelum kendaraan tersebut naik ke kapal





saksi langsung mengecek kerengkapan –kerengkapan kendaraan tersebut berupa surat-surat kendaraan STNK dan BPKB kemudian setelah selesai mengecek mobil tersebut naik ke atas kapal dan selanjutnya dari PBM (Perusahaan Bongkar Muatan) menyerahkan surat – surat kendaraan kepada bagiab Komprador kapal AN.FERDY dan setelah komprador kapal mengecek semua kendaraan yang berada di atas kapal baru dari pihak komprador menyerahkan semua surat – surat kendaraan beserta kunci kendaraan kepada saksi dan setelah kami tiba di pelabuhan tenau kupang baru saksi menyerahkan semua surat-surat kendaraan beserta kunci kepada PBM (Pelabuhan Bongkar Muatan an.LITA dan DOLI di pelabuhan tenau untuk menurunkan kendaraan yang ada di atas kapal) ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, ya saat itu saya menerima BPKB dan STNK kendaraan ;

-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ya saat itu komprador menyerahkan semua surat-surat kendaraan kepada saksi ,kemudian salah satu pegawai NCL (Namsurya citra sari line) an.Pak IVER menitipkan surat –surat mobil berupa STNK dan BPKB kemudian Pak IVER mengatakan kepada saksi bahwa “Di simpan baik-baik karna punya polisi nanti sampai di kupang juga polisi yang datang ambil” dan saat itu saksi menjawab bahwa ‘ Ya “dan setiba di pelabuhan tenau kupang salah seorang anggota polisi KPPP tenau yang saksi kurang kenal namanya datang mengambil titipan STNK dan BPKB asli yang di titipkan khusus oleh Pak IVER kepada saksi di surabaya sehingga saat itu saksi langsung memberikan surat-surat mobil tersebut ;

-----



- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukannya terhadap saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, SE, ME alias Tance ;  
-----
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ; -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum melakukan tindak pidana lain ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal Sefrit Pitay dari Andi Lekitonung pada tahun 2010, dimana Andi Lekitonung yang berprofesi sebagai anggota Polri yang bertugas pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang ; -----
- Bahwa terdakwa mengenal Andi Lekitonung di Kupang ketika terdakwa mengurus anak terdakwa saat mengikuti tes Polisi ;
- Bahwa Andi Lekitonung telah pindah ke Mabes Polri lalu Andi Lekitonung memberitahukan kepada terdakwa mengenai profesi Sefrid Pitay selain sebagai anggota TNI yang bertugas di Malang Jawa Timur juga menjual mobil dari Jawa ; -----
- Bahwa terdakwa sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan Sefrid Pitay dan tidak pernah melihat Sefrid Pitay berpakaian TNI ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan transaksi jual beli mobil bekas ; -----
- Bahwa hubungan kerja yang terjadi antara terdakwa dengan Sefrid Pitay dalam menjual atau mencari pasaran mobil sedangkan Sefrid Pitay sebagai pemilik mobil (penyalur mobil) ;
- Bahwa berawal ketika saksi Melkianus Maneak alias Melki mengganti oli mobil Toyota Kijang LGX milik rektor di bengkel milik terdakwa pada bulan Oktober 2011, saat sementara mengganti oli mesin, terdakwa lalu bertanya kepada saksi Melkianus Maneak alias Melki dengan mengatakan, “Kakak mobil ini beli di mana”, lalu saksi Melkianus Maneak alias Melki mengatakan beli di Sinar Karya”, selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada saksi Melkianus Maneak alias Melki bahwa, “Harganya berapa”, dan saksi menjawab, “Harga mobil Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Melkianus Maneak alias Melki bahwa, “Kalau beli di saya uang seratus dua puluh lima juta rupiah tersebut bisa dapat 2 ( dua ) unit mobil”, dan saksi Melkianus Maneak alias Melki menjawab bahwa, “Ko itu mobil bisa harga begitu”, dan terdakwa mengatakan lagi bahwa, “Memang mobil seken harga begitu jadi kalau ada yang mau ambil mobil kasih tahu saya”, dan saat itu saksi Melkianus Maneak alias Melki mengatakan kepada terdakwa, “Baik nanti kalau ada orang yang mau beli baru saya sampaikan” ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 wita saksi korban bersama saksi Melkianus Maneak alias Melki menemui terdakwa dirumahnya di Kompleks Terminal Bus Kefamenanu dan menyampaikan keinginannya membeli mobil bekas dari terdakwa ; -----
- Bahwa dalam pertemuan saksi korban dan saksi Melkianus Maneak alias Melki dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika stok mobil ada di Jawa dan surat-surat dari mobil yang akan dijual tersebut adalah lengkap juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan sekarang sudah serba Online sehingga di dalam BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat langsung di tulis menjadi atas nama saksi korban selain itu Terdakwa juga mengatakan jika pernah mengirimkan mobil dan motor merk Vixion ke Lombok, Flores, Soe dan Atambua ; -----

- Bahwa atas informasi Terdakwa tersebut membuat saksi korban tertarik serta percaya atas apa yang disampaikan sehingga saksi korban berkeinginan untuk membeli mobil bekas yang ditawarkan Terdakwa dengan jaminannya adalah sertifikat toko milik terdakwa yang berada di Jl. Eltari Kompleks Terminal Bus Kefamenanu sehingga saksi korban menyerahkan KTP miliknya kepada saksi Melkianus Maneak alias Melki untuk difoto copi lalu menyerahkannya kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saat pertemuan pertama tersebut, Terdakwa menawarkan kepada saksi korban jika mobil yang akan dijual ada yang baru (buka plastik) dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan ada yang bekas dengan harga sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) stok ada di Jawa namun saksi korban mengatakan akan membeli mobil bekas saja dimana saat itu mobil yang ditawarkan terdakwa adalah mobil Toyota Avanza tahun 2010 dengan harga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) karena uang milik saksi korban hanya cukup untuk membeli mobil bekas saja ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi korban lalu membicarakan spesifikasi mobil yang akan dibeli dan cara pembayarannya, dan disepakati uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- namun saksi korban menyerahkan uang muka yang pertama sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 kepada Terdakwa dirumahnya namun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menerima telepon dari seseorang yang



diduga telepon dari Sifrid Pitay yang berada di Jawa dan terdakwa menyerahkan HPnya kepada saksi korban lalu berbicara langsung dengan orang tersebut lalu Sefrit Pitay menyampaikan kepada saksi korban bahwa uang mukanya harus tambah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk biaya balik nama dan biaya pengiriman kendaraan sehingga pada tanggal 25 Oktober 2011 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa ;

-----

- Bahwa penyerahan uang muka sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Melkianus Maneak alias Melki dan saksi Melkianus Maneak alias Melki juga yang menulis kuitansi sedangkan redaksi kuitansi tersebut dari terdakwa sendiri sedangkan penyerahan uang sebesar Rp. 22.000.000; (dua puluh dua juta rupiah) tidak disaksikan oleh orang lain namun hanya saksi korban dan terdakwa saja ;

-----

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 sebelumnya saksi korban mengambil mobil di Kupang, saksi korban bersama saksi Agung Dethan menyerahkan uang pelunasan mobil sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) sebagai pembayaran terakhir kepada istri pertama Terdakwa dan istri Terdakwa membuat kuitansi dan di tanda tangani oleh Terdakwa, dimana dalam kuitansi tersebut tertera penyetoran uang tahap 1 dan tahap 2 dan saksi korban juga menyerahkan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

-----

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011 saksi Melkianus Maneak alias Melki menghubungi terdakwa untuk mengambil uang muka pembelian mobil avansa pesanan saksi Agustina Bui tetapi terdakwa tidak bersedia menerimahnya karena sudah larut malam namun terdakwa memerintahkan adiknya lalu bersama-sama dengan saksi Melkianus Maneak alias Melki mengambil uang



sejumlah Rp. 50.000. 000,- dirumah saksi Agustina Bui lalu menyerahkannya kepada terdakwa ; -----

- Bahwa uang sebesar Rp. 37.000.000,- yang diserahkan oleh saksi korban telah ditransper terdakwa ke Sefrid Pitay melalui BRI sedangkan uang milik saksi Agustina Bui sebesar Rp. 50.000.000,- telah ditransper ke Sefrid Pitay di Malang Jawa Timur dan terdakwa minta tolong saksi Bernad Riwu Tadoe alias Opa yang mentransfernya melalui BRI sedangkan uang milik saksi korban sejumlah Rp. 48.700.000,- terdakwa belum transper dan uang tersebut telah disita oleh Polisi sebagai barang bukti ; -----
- Bahwa dari harga mobil Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi korban tersebut, yang akan dibayarkan Terdakwa kepada Sefrit Pitay hanya sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui surat-surat mobil tersebut berupa STNK dan BPKB serta Tanda Nomor Kendaraan tersebut asli atau palsu ; -----
- Bahwa terdakwa sudah sepakat dengan Sefrid Pitay apabila dokumen mobil avansa tersebut sudah lengkap baru terdakwa melunasinya atau mengirim sisa uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah membeli mobil bekas dari luar Kota Kefamenanu ; -----
- Bahwa dipersidangan terdakwa dikonfrontir dengan saksi Bernad Riwu Tadoe alias Opa tentang masalah atau keterlibatan terdakwa mengirim kendaraan ke Lombok, Flores, Soe dan Atambua, namun saksi Bernad Riwu Tadoe alias mengakui bahwa terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa pernah mengirim kendaraan ke Lombok saja ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi A  
De Charge ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang  
bukti berupa : -----

- 1 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G F601RMGMMFJJ, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684, bahan bakar bensin dengan Nomor Polisi DH. 1570 D; -----
- 2 1 (satu) buah BPKB atas nama pemilik KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE., ME, dengan ciri-ciri nomor polisi DH 1570 D, Merk Toyota, Tipe: AVANZA 1.3 G, Jenis: Mini bus, Model: MPNP Tahun Pembuatan 2011, perakitan: 2011 isi silinder: 1298 CC, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesinn: DG53684 ; -----
- 3 1 (satu) lembar STNK dan bukti pajak an. pemilik KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE., ME dengan ciri – ciri nomor polisi DH 1570 D, alamat Kel. Oelami, Rt/Rw: 004/002, Kec. Miomafo Timur, Kab TTU, Merk/type: Toyota Avanza 1.3 G F601RMGMMFJJ, Jenis/ model: Minibus/MPNP, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ; -----
- 4 1 (satu) lembar sertifikat nomor identitas kendaraan bermotor (NIK) nomor: 20115471206, an. Perusahaan PT. Toyota–Astra Motor, alamat Jalan Jenderal Sudirman no. 5 Jakarta, merk/type: Toyota Avanza/1.3.G. F 601 RM, Jenis/ model: mobil penumpang/minibus, nomor rangka: MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ; -----
- 5 1 (satu) buah Hand Pone Merk Nokia Type: RM-346, Model: E71,IMEI: 354208033267759, Code: 0575943, FCC ID: PYARM-346, IC: 661V-RM346, WLAN: 0025CF77242B, Made in Korea CE0434, Bateray: BP-4L, warna merah silver dengan pelindung Hendpone berwarna biru; -----
- 6 Uang tunai sebesar Rp. 48.700.000 (Empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : 314 (tiga ratus empat belas) lembar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan uang Rp. 50.000,- dan 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar  
pecahan uang Rp. 100.000,-; -----

7 5 (lima ) lembar foto copy KTP an. AGUSTINA BUI; -----

8 1 (satu) lembar foto copy kwintansi untuk panjar uang muka 1 unit  
mobil Avanza tipe G sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)  
yang di serahkan oleh saudara KAMILAUS KONSTANSE OKI dan di  
saksikan oleh saudara MELKI MANEAK dan di terima oleh saudara  
ABDUL HAFID; -----

9 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk panjar uang muka 1 unit  
mobil Avanza type G sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)  
yang di serahkan oleh AGUSTINA BUI di saksi oleh MELKI  
MANEAK dan di terima oleh ABDUL HAFID ; -----

10 1 (satu) lembar foto copy KTP an. AGUSTINA BUI ; -----

11 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran/pengiriman BRI dengan  
jumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan tujuan  
pengiriman BRI Gatot Subroto Malang, Nomor Rekening  
6377-01-003360-53-1 an. SEFRID PITAY pengirim an. BERNAD  
TADOE tertanggal 24 November 2011 ;  
-----

12 1 (satu) lembar slip penyetoran asli/pengiriman BRI dengan jumlah Rp.  
37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan pengiriman BRI  
Gatot Subroto Malang, Nomor Rekening 6377-01-003360-53-1 an.  
SEFRID PITAY pengirim an. ABDUL HAFID tertanggal 26 Oktober  
2011 ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh  
Penyidik dan penyitaannya telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri  
Kefamenanu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa serta dikenal  
dan dibenarkan oleh para saksi dan  
Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di  
persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan,  
terungkap fakta-fakta yuridis seperti tersebut di bawah  
ini :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober tahun 2011, saat Saksi Melkianus Maneak alias Melki yang saat itu sedang mengganti oli mobil dibengkel milik terdakwa, Terdakwa menanyakan tentang harga mobil yang dibawa saksi Melkianus Maneak alias Melki dan dijawab saat itu adalah seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah); -----
- 2 Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan jika bisa mendapatkan mobil dengan jenis yang sama dengan harga yang jauh lebih murah dan jika ada yang mau membeli mobil agar disampaikan kepada Terdakwa ; -----
- 3 Bahwa atas informasi Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Melkianus Maneak alias Melki menyampaikan informasi yang diperolehnya dari Terdakwa kepada saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, SE, ME alias Tance yang saat itu berkeinginan membeli mobil bekas ; -----
- 4 Bahwa saksi korban yang merasa tertarik atas informasi yang diperolehnya jika Terdakwa ada menjual mobil dengan harga murah maka saksi korban meminta kepada saksi Melkianus Maneak untuk diantarkan bertemu dengan Terdakwa ; -----
- 5 Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 wita saksi korban menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan El Tari RT. 016/RW. 006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan diantar oleh Saksi Melkianus Maneak; -----
- 6 Bahwa ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika stok mobil ada di Jawa dan surat-surat dari mobil yang akan dijual tersebut adalah lengkap juga Terdakwa mengatakan sekarang sudah serba Online sehingga di dalam BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat langsung di tulis menjadi atas nama saksi korban selain itu Terdakwa kembali mengatakan jika pernah mengirimkan mobil dan motor merk Vixion ke Lombok, Flores, Soe dan Atambua ; -----
- 7 Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi korban tertarik serta percaya atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban berkeinginan untuk membeli mobil dari Terdakwa ;

8 Bahwa saat pertemuan tersebut, Terdakwa menyatakan jika mobil yang akan dijual ada yang baru dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan ada yang bekas dengan harga sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun saksi korban mengatakan akan membeli mobil bekas saja dimana saat itu mobil yang ditawarkan adalah mobil Merk Toyota Avanza tahun 2010 dengan harga yang ditawarkan adalah seharga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);

9 Bahwa selanjutnya dibahas tentang cara pembayaran atas mobil yang akan dibeli tersebut, dan disepakati dengan pembayaran pertama adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diberikan saksi korban langsung kepada Terdakwa ABDUL HAFID pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 dan tanda terima penerimaan uang dibuatkan kuitansinya;-----

10 Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 saksi korban melakukan pembayaran untuk yang kedua, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa ABDUL HAFID dimana saat itu tidak ada dibuatkan kuitansi penerimaan uang;

11 Bahwa pembayaran yang ketiga dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011, saat itu saksi korban memberikan uang melalui istri Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan istri Terdakwa membuat kuitansi dengan di tanda tangani oleh Terdakwa, dimana dalam kuitansi tersebut tertera penyetoran uang tahap 1 dan tahap 2 dan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

12 Bahwa pada saat penyerahan uang yang pertama disaksikan oleh Saksi Melkianus Maneak, pada saat penyerahan uang yang kedua hanya saksi korban sendiri yang menyerahkan uang kepada Terdakwa dan penyerahan uang yang ketiga saksi korban bersama-sama dengan Saksi Agung Dethan yang menyerahkan uang kepada Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa ketika mobil dimaksud tiba di Pelabuhan Tenau Kupang selanjutnya terdakwa meminta saksi Bernad Riwu Tadoe alais Opa (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta KTP asali milik saksi korban namun pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 saat pembayaran tahap ketiga sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut, saksi korban mengatakan akan ke Kupang untuk mengambil sendiri mobil yang dibelinya tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika Terdakwa saja yang mengambil mobil tersebut akan tetapi saksi korban tetap berkeinginan untuk mengambil sendiri mobil tersebut karena saksi korban saat itu akan menjemput istrinya di Kupang ;

14 Bahwa kemudian saksi korban meminta tolong keluarganya untuk mengambil mobil tersebut di Pelabuhan Tenau Kupang dimana saksi korban masih di Kefamenanu selanjutnya pada malam harinya saksi korban berangkat ke Kupang untuk mengambil mobil tersebut sekaligus menjemput istri saksi korban yang berada di Kupang;

15 Bahwa pada saat saksi korban melihat dokumen/surat mobil Avanza berupa BPKB kendaraan dan STNK tersebut ternyata ada kejanggalan pada BPKB, Faktur dan STNK kendaraan tersebut dimana nama pihak/pemegang mobil pertama tidak ada dan hologramnya tidak asli serta sudah tercatat langsung atas nama saksi korban juga mobil tersebut menggunakan nomor Polisi DH 1570 D yang merupakan plat kendaraan untuk wilayah Kefamenanu;

16 Bahwa kemudian saat mobil tersebut dibawa ke Kefamenanu, saksi korban menghubungi Saksi Marten Putra Adi, SE anggota Satlantas Polres TTU untuk melakukan pengecekan mobil Avanza yang telah dibelinya tersebut dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Saksi Marten Putra Adi, SE datang mengambil mobil tersebut di rumah saksi korban lalu membawa mobil tersebut ke Kantor Samsat Kefamenanu untuk di lakukan pengecekan fisik dan dokumennya; -----

17 Bahwa sekitar pukul 11.00 wita petugas kepolisian yang bertugas di Kantor Samsat Kefamenanu yaitu Saksi Fransiskus Bai Meo menghubungi saksi korban dan mengatakan jika nama saksi korban tidak ada dalam data sesuai dengan BPKB dan STNK kendaraan tersebut, selanjutnya saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di hubungi oleh Saksi Marten Putra Adi, SE untuk diminta datang ke Polres Timor Tengah Utara bertemu dengan Kepala Satuan Lalu Lintas guna mengklarifikasi perihal mobil Avanza tersebut;-----

18 Bahwa mobil Merk Toyota Avanza tahun 2010 dengan harga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar oleh saksi korban kepada Terdakwa dan surat-surat dari mobil tersebut yang dikatakan Terdakwa adalah lengkap karena serba online sehingga di dalam BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Kendaraan dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat langsung di tulis menjadi atas nama saksi korban pada kenyataannya adalah mobil yang tidak lengkap surat-suratnya karena identitas mobil tersebut ternyata tidak sesuai dengan data yang terdapat di Kantor Samsat Kefamenanu; -----

19 Bahwa dari harga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi korban tersebut, yang dibayarkan Terdakwa kepada Sefrit Pitay hanya sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa; -----

20 Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, SE, ME alias Tance menderita kerugian sekitar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ; -----

21 Bahwa uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) telah ditransfer terdakwa kepada Safrid Pitay yang berdomisili di Malang Jawa Timur ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan :-----

KESATU : Pasal 378 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 480 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai dengan bentuk dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang paling tepat dikenakan terhadap para terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

- 1 Unsur barangsiapa ;-----
- 2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;-----
- 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;-----
- 4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;-----

Menimbang bahwa unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad.1. Unsur “barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya ;-----

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa : ABDUL HAFID alias HAFID dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM-06/KEFAM/10/2012 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAFID alias HAFID ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi ;-----

## **Ad.2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dalam delik Penipuan diartikan sebagai suatu kesengajaan ;-----

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini, adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya dan Terdakwa memahami serta mengerti akan perbuatan yang dilakukannya itu ;---

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tanpa hak, yang dilakukan dengan cara membujuk atau menanamkan pengaruh-pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan dari keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa kejadiannya berawal pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober tahun 2011, saat Saksi Melkianus Maneak alias Melki yang saat itu sedang mengganti oli mobil dibengkel milik terdakwa, Terdakwa menanyakan tentang harga mobil yang dibawa saksi Melkianus Maneak alias Melki dan dijawab saat itu adalah seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengatakan jika bisa mendapatkan mobil dengan jenis yang sama dengan harga yang jauh lebih murah dan jika ada yang mau membeli mobil agar disampaikan kepada Terdakwa. Atas informasi Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Melkianus Maneak alias Melki menyampaikan informasi yang diperolehnya dari Terdakwa kepada saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, SE, ME alias Tance yang saat itu berkeinginan membeli mobil bekas. Selanjutnya saksi korban yang merasa tertarik atas informasi yang diperolehnya jika Terdakwa menjual mobil dengan harga murah maka saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meminta kepada saksi Melkianus Maneak untuk diantarkan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2011, sekitar pukul 16.00 wita saksi korban menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan El Tari RT. 016/RW. 006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan diantar oleh Saksi Melkianus Maneak. Ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika stok mobil ada di Jawa dan surat-surat dari mobil yang akan dijual tersebut adalah lengkap juga Terdakwa mengatakan sekarang sudah serba Online sehingga di dalam BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat langsung di tulis menjadi atas nama saksi korban selain itu Terdakwa kembali mengatakan jika pernah mengirimkan mobil dan motor merk Vixion ke Lombok, Flores, Soe dan Atambua ;-----

Menimbang, bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi korban tertarik serta percaya atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga saksi korban berkeinginan untuk membeli mobil dari Terdakwa. Selanjutnya saat pertemuan tersebut, Terdakwa menyatakan jika mobil yang akan dijual ada yang baru dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan ada yang bekas dengan harga sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) namun saksi korban mengatakan akan membeli mobil bekas saja dimana saat itu mobil yang ditawarkan adalah mobil Merk Toyota Avanza tahun 2010 dengan harga yang ditawarkan adalah seharga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibahas tentang cara pembayaran atas mobil yang akan dibeli tersebut, dan disepakati dengan pembayaran pertama adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diberikan saksi korban langsung kepada Terdakwa ABDUL HAFID pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011, dan tanda terima penerimaan uang dibuatkan kuitansinya. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011, saksi korban melakukan pembayaran untuk yang kedua, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa ABDUL HAFID dimana saat itu tidak ada dibuatkan kuitansi penerimaan uang. Selanjutnya pembayaran yang ketiga dilakukan pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011, saat itu saksi korban memberikan uang melalui istri Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan istri Terdakwa membuat kuitansi dengan di tanda tangani oleh Terdakwa, dimana dalam kuitansi tersebut tertera penyetoran uang tahap 1 dan tahap 2 dan uang ucapan terima kasih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan uang yang pertama disaksikan oleh Saksi Melkianus Maneak, pada saat penyerahan uang yang kedua hanya saksi korban sendiri yang menyerahkan uang kepada Terdakwa dan penyerahan uang yang ketiga saksi korban bersama-sama dengan Saksi Agung Dethan yang menyerahkan uang kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa ketika mobil dimaksud tiba di Pelabuhan Tenau Kupang selanjutnya terdakwa meminta saksi Bernad Riwu Tadoe alais Opa (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta KTP asli milik saksi korban namun pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 saat pembayaran tahap ketiga sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut, saksi korban mengatakan akan ke Kupang untuk mengambil sendiri mobil yang dibelinya tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika Terdakwa saja yang mengambil mobil tersebut akan tetapi saksi korban tetap berkeinginan untuk mengambil sendiri mobil tersebut karena saksi korban saat itu akan menjemput istrinya di Kupang. Kemudian saksi korban meminta tolong keluarganya untuk mengambil mobil tersebut di Pelabuhan Tenau Kupang dimana saksi korban masih di Kefamenanu selanjutnya pada malam harinya saksi korban berangkat ke Kupang untuk mengambil mobil tersebut sekaligus menjemput istri saksi korban yang berada di Kupang ;-----

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban melihat dokumen/surat mobil Avanza berupa BPKB dan STNK tersebut ternyata ada kejanggalan pada BPKB, Faktur dan STNK kendaraan tersebut dimana nama pihak/pemegang mobil pertama tidak ada dan hologramnya tidak asli serta sudah tercatat langsung atas nama saksi korban juga mobil tersebut menggunakan nomor Polisi DH 1570 D yang merupakan plat kendaraan untuk wilayah Kefamenanu. Kemudian saat mobil tersebut dibawa ke Kefamenanu, saksi korban menghubungi Saksi Marten Putra Adi, SE anggota Satlantas Polres Timor Tengah Utara untuk melakukan pengecekan mobil Avanza yang telah dibelinya tersebut dan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011, Saksi Marten Putra Adi, SE datang mengambil mobil tersebut di rumah saksi korban lalu membawa mobil tersebut ke Kantor Samsat Kefamenanu untuk di lakukan pengecekan fisik dan dokumennya. Kemudian sekitar pukul 11.00 wita petugas kepolisian yang bertugas di Kantor Samsat Kefamenanu yaitu Saksi Fransiskus Bai Meo menghubungi saksi korban dan mengatakan jika nama saksi korban tidak ada dalam data sesuai dengan BPKB dan STNK kendaraan tersebut, selanjutnya saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kembali di hubungi oleh Saksi Marten Putra Adi, SE untuk diminta datang ke Polres Timor Tengah Utara bertemu dengan Kepala Satuan Lalu Lintas guna mengklarifikasi perihal mobil Avanza tersebut;-----

Menimbang, bahwa mobil Merk Toyota Avanza tahun 2010 dengan harga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar oleh saksi korban kepada Terdakwa dan surat-surat dari mobil tersebut yang dikatakan Terdakwa adalah lengkap karena serba online sehingga di dalam BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Kendaraan dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat langsung di tulis menjadi atas nama saksi korban pada kenyataannya adalah mobil yang tidak lengkap surat-suratnya karena identitas mobil tersebut ternyata tidak sesuai dengan data yang terdapat di Kantor Samsat Kefamenanu;-----

Menimbang bahwa dari harga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi korban tersebut, yang dibayarkan Terdakwa kepada Sefrit Pitay hanya sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, SE, ME alias Tance menderita kerugian sekitar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) telah ditransfer Terdakwa kepada Sefrit Pitay yang berdomisili di Malang Jawa Timur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;-----

## **Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai kebenaran ;--





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan dari keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika dalam jual beli mobil bekas harus didasari dengan bukti kepemilikan kendaraan yang sah akan tetapi terdakwa menawarkan dengan serangkaian perkataan untuk meyakinkan saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, SE, ME alias Tance agar mau membeli mobil Avanza sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa melalui saksi Melkianus Maneak alias Melki ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyadari bahwa Sefrit Pitay sebagai orang yang menawarkan mobil avanza kepada terdakwa sebelumnya belum pernah bertemu langsung dengan terdakwa namun perkenalan terdakwa dengan Sefrid Pitay melalui Andi Lekitonung serta terdakwa tidak mengetahui pasti apakah mobil yang ditawarkan oleh Sefrid Pitay tersebut memiliki dokumen asli atau palsu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuannya, terdakwa menyakinkan saksi korban yang tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan terhadap penjualan mobil Avanza dengan menyakinkan saksi korban dan mempengaruhi saksi korban dengan mengatakan: “Jika stok mobil ada di Jawa dan surat-surat dari mobil yang akan dijual tersebut adalah lengkap juga Terdakwa mengatakan sekarang sudah serba Online sehingga di dalam BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat langsung di tulis menjadi atas nama saksi korban selain itu Terdakwa kembali mengatakan jika pernah mengirimkan mobil dan motor merk Vixion ke Lombok, Flores, Soe dan Atambua ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya saksi korban yang merasa percaya dan yakin atas perkataan Terdakwa serta terdakwa juga menyakinkan saksi korban bahwa sebagai jaminan atas transaksi beli mobil bekas avanza tersebut adalah sertifikat toko miliknya di Kompleks Terminal Bus Kefamenanu sehingga membuat saksi korban tidak curiga serta bersedia menyerahkan uang yang totalnya sebesar Rp. 85.700.000.000,- yang diserahkan dalam tiga tahap yaitu pembayaran pertama pada Senin, tanggal 24 Oktober 2011, sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diberikan saksi korban langsung kepada Terdakwa ABDUL HAFID, yang kedua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011, sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan pembayaran yang ketiga dilakukan pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011, saat itu saksi korban memberikan uang melalui istri Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan istri Terdakwa membuat kuitansi dengan di tanda tangani oleh Terdakwa, dimana dalam kuitansi tersebut tertera penyetoran uang tahap 1 dan tahap 2 dan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mobil Avanza warna silver DH 1570 D pesanan saksi korban tersebut dibawa ke Kefamenanu, lalu dilakukan pengecekan fisik dan dokumennya oleh Satlantas Polres Timor Tengah Utara ternyata data kendaraan tersebut tidak sesuai dengan BPKB dan STNK kendaraan tersebut atau diduga ada pemalsuan dokumen, sehingga saksi korban merasa dibohongi oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai kebenaran serta membuat serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi ;-----

#### **Ad.4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” .**

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan sama artinya dengan membujuk, yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu, sedangkan barang yang diserahkan itu tidak harus diserahkan kepada Terdakwa, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk adanya “penyerahan” adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan dari keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika dalam jual beli mobil bekas harus didasari dengan bukti kepemilikan yang sah akan tetapi terdakwa menawarkan dengan serangkaian perkataan untuk meyakinkan saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, SE, ME alias Tance agar mau membeli mobil Avanza sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa melalui saksi Melkianus Maneak alias Melki ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyadari bahwa Sefrid Pitay sebagai orang yang menawarkan mobil avanza kepada terdakwa sebelumnya belum pernah bertemu langsung dengan terdakwa namun pengenalan terdakwa dengan Sefrid Pitay melalui Andi Lekitonung serta terdakwa tidak mengetahui pasti apakah mobil yang ditawarkan oleh Sefrid Pitay tersebut memiliki dokumen asli atau palsu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuannya, terdakwa menyakinkan saksi korban dan saksi Agustina Bui tujuannya yaitu untuk mendapat keuntungan terhadap penjualan mobil Avanza dengan menyakinkan saksi korban dan mempengaruhi saksi korban dengan mengatakan, “Jika stok mobil ada di Jawa dan surat-surat dari mobil yang akan dijual tersebut adalah lengkap juga Terdakwa mengatakan sekarang sudah serba Online sehingga di dalam BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat langsung di tulis menjadi atas nama saksi korban selain itu Terdakwa kembali mengatakan jika pernah mengirimkan mobil dan motor merk Vixion ke Lombok, Flores, Soe dan Atambua ;--

Menimbang, bahwa akhirnya saksi korban yang merasa percaya dan yakin atas perkataan Terdakwa serta terdakwa juga menyakinkan saksi korban bahwa sebagai jaminan atas transaksi pembelian mobil bekas avanza tersebut adalah setifikat toko miliknya di Kompleks Terminal Bus Kefamenanu sehingga membuat saksi korban tidak curiga serta bersedia menyerahkan uang yang totalnya sebesar Rp. 85.700.000.000,- yang diserahkan dalam tiga tahap yaitu pembayaran pertama pada Senin, tanggal 24 Oktober 2011, sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diberikan saksi korban langsung kepada Terdakwa ABDUL HAFID, yang kedua pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011, sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan pembayaran yang ketiga dilakukan pada hari Kamis, tanggal 08

58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, saat itu saksi korban memberikan uang melalui istri Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan istri Terdakwa membuat kuitansi dengan di tanda tangani oleh Terdakwa, dimana dalam kuitansi tersebut tertera penyetoran uang tahap 1 dan tahap 2 dan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula lah unsur tersebut secara keseluruhan dimana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Sub unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi ;--

Menimbang bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, di samping itu Terdakwa sangat menyadari perbuatannya serta akibat dari perbuatannya itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

- 1 Perbuatan Terdakwa tidak menguntungkan diri sendiri melainkan uang yang diperoleh dari saksi korban ditransfer ke rekening SEFRIT PITAY di mana SEFRIT PITAY saat ini masuk dalam DPO menurut kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan di persidangan terungkap fakta bahwa dari harga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditawarkan Terdakwa kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tersebut, yang dibayarkan Terdakwa kepada Sefrit Pitay hanya sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) telah ditransfer terdakwa kepada Safrid Pitay yang berdomisili di Malang Jawa Timur ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain, dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus ditolak ;-----

- 2 Terdakwa sampai saat ini tidak tahu keberadaannya menurut hukum apakah turut serta melakukan atau apakah pelaku atau membantu terjadinya tindak pidana tersebut karena semestinya dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama meskipun perkara di-split ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk memeriksa perkara secara bersama-sama, sebab jika harus demikian maka penegakan hukum akan lumpuh apabila pemeriksaan harus menunggu seluruh terdakwa yang berkaitan lengkap diajukan ke persidangan karena hal tersebut akan sangat sulit dipenuhi misal dalam hal salah satu tersangka telah masuk daftar DPO dan belum dapat ditangkap ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus ditolak ;-----

- 3 Terdakwa juga merupakan korban penipuan oleh SEFRIT PITAY karena uang Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) telah dikirim ke rekening SEFRIT PITAY sedangkan uang Rp. 48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) telah disita oleh kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menjual mobil yang membelinya seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari Sefrit Pitay dan menjualnya kembali kepada Korban seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindakan Terdakwa yang dilakukannya untuk mendapatkan keuntungan dari saksi korban dan terdakwa seharusnya menyadari resiko dalam usaha jual beli mobil tersebut apabila mobil yang dijualnya tidak dilengkapi dengan surat-surat yang asli, namun demikian Terdakwa tetap menjual kepada Korban dan mendapat keuntungan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut meskipun belum semua uang hasil penjualan mobil tersebut disetorkan oleh Terdakwa kepada Sefrit

Pitay ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus ditolak ;-----

- 4 Terdakwa tidak mengetahui waktu pengambilan mobil karena yang berhubungan adalah korban dengan SEFRIT PITAY ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apakah Terdakwa mengetahui ataupun tidak mengetahui perihal pengambilan mobil oleh saksi korban adalah bukan alasan yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa karena telah terjadi transaksi jual beli mobil antara Terdakwa sebagai penjual dengan saksi korban sebagai pembeli di mana untuk mencapai tujuannya, terdakwa menyakinkan saksi korban tujuannya yaitu untuk mendapat keuntungan terhadap penjualan mobil Avanza dengan menyakinkan saksi korban dan mempengaruhi saksi korban dengan mengatakan, “Jika stok mobil ada di Jawa dan surat-surat dari mobil yang akan dijual tersebut adalah lengkap juga Terdakwa mengatakan sekarang sudah serba Online sehingga di dalam BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dapat langsung di tulis menjadi atas nama saksi korban selain itu Terdakwa kembali mengatakan jika pernah mengirimkan mobil dan motor merk Vixion ke Lombok, Flores, Soe dan Atambua ;-----

Menimbang, bahwa setelah mobil pesanan saksi korban tersebut dibawa ke Kefamenanu, lalu dilakukan pengecekan fisik dan dokumennya oleh Satlantas Polres Timor Tengah Utara ternyata data kendaraan tersebut tidak sesuai dengan BPKB dan STNK kendaraan tersebut atau diduga ada pemalsuan dokumen, sehingga saksi korban merasa dibohongi oleh terdakwa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus ditolak ;-----

- 5 Terdakwa tidak mengetahui mengenai surat-surat mobil tersebut dan Terdakwa percaya kepada SEFRIT PITAY karena SEFRIT PITAY adalah aparat penegak hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya menyadari resiko dalam usaha jual beli mobil tersebut apabila mobil yang dijualnya tidak dilengkapi dengan surat-surat yang asli, namun demikian Terdakwa tetap menjual kepada Korban ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang meniadakan pidana baginya baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, oleh karena itu masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena terdakwa bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini ;-----

## **Hal-hal yang memberatkan:**-----

- 1 Perbuatan terdakwa telah termotivasi atau tergiur dengan keuntungan yang besar namun bertentangan hukum ;-----

## **Hal-hal yang meringankan:**-----

- 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- 2 Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan ;-----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 4 Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, terutama Pasal 197 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP dan peraturan lainnya.-----

## **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL HAFID alias HAFID tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAFID alias HAFID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;--
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G F601RMGMMFJJ, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin : DG53684, bahan bakar bensin dengan Nomor Polisi DH 1570 D ;  
-----
- 1 (satu) buah BPKB atas nama pemilik KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE, ME, dengan ciri-ciri nomor polisi DH 1570 D, Merk Toyota, Tipe: AVANZA 1.3 G, Jenis: Mini bus, Model: MPNP Tahun Pembuatan 2011, perakitan: 2011 isi silinder: 1298 CC, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesinn: DG53684 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK dan bukti pajak an. pemilik KAMILAUS KONSTANSE OKI,SE, ME dengan ciri – ciri nomor polisi DH 1570 D, alamat Kel. Oelami, Rt/Rw: 004/002, Kec. Miomafo Timur, Kab TTU, Merk/type: Toyota Avanza 1.3 G F601RMGMMFJJ, Jenis/model: Minibus/MPNP, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ;
- 1 (satu) lembar sertifikat nomor identitas kendaraan bermotor (NIK) nomor: 20115471206, an. Perusahaan PT. Toyota–Astra Motor, alamat Jalan Jenderal Sudirman no. 5 Jakarta, merk/type: Toyota Avanza/ 1.3.G. F 601 RM, Jenis/ model: mobil penumpang/ minibus, nomor rangka: MHFM1BA3JAK273089 dan nomor Mesin: DG53684 ;  
-----
- 5 (lima ) lembar foto copy KTP atas nama AGUSTINA BUI; ----



- 1 (satu) lembar foto copy kwintansi untuk panjar uang muka  
1 unit mobil Avanza tipe G sebesar Rp. 15.000.000 (lima  
belas juta rupiah) yang di serahkan oleh saudara  
KAMILAUS KONSTANSE OKI dan di saksi oleh  
saudara MELKI MANEAK dan di terima oleh saudara  
ABDUL HAFID; -----
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk panjar uang muka  
1 unit mobil Avanza type G sebesar Rp. 20.000.000 (dua  
puluh juta rupiah) yang di serahkan oleh AGUSTINA BUI  
di saksi oleh MELKI MANEAK dan di terima oleh  
ABDUL HAFID ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. AGUSTINA BUI ;  
-----
- 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran/pengiriman BRI  
dengan jumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)  
dengan tujuan pengiriman BRI Gatot Subroto Malang,  
Nomor Rekening 6377-01-003360-53-1 an. SEFRID  
PITAY pengirim an. BERNAD TADOE tertanggal 24  
November 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran asli/pengiriman BRI dengan  
jumlah Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan  
tujuan pengiriman BRI Gatot Subroto Malang, Nomor  
Rekening 6377-01-003360-53-1 an. SEFRID PITAY  
pengirim an. ABDUL HAFID tertanggal 26 Oktober 2011 ;  
-----
- 1 (satu) buah Hand Pone Merk Nokia Type: RM-346,  
Model: E71,IMEI: 354208033267759, Code: 0575943, FCC  
ID: PYARM-346, IC: 661V-RM346, WLAN:  
0025CF77242B, Made in Korea CE0434, Bateray: BP-4L,  
warna merah silver dengan pelindung Handpone berwarna  
biru ; -----

**Masing-masing dikembalikan kepada penyidik Polres Timor Tengah Utara  
untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 48.700.000 (Empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : 314 (tiga ratus empat belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- dan 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000, **dikembalikan kepada saksi korban Kamilaus Konstanse Oki, S.E., M.E. alias Tance ;-----**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Jumat, tanggal 07 Desember 2012, oleh kami T. M. LIMBONG, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H. dan HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh OSDIN SIDAURUK, sebagai Panitera Pengganti di hadirinya JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS:

1. JOHN M. S. NOA WEA, S.H.

T. M. LIMBONG, S.H.

2. HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

BERNARD NAINGGOLAN